

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mendalami dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah berdagang atau jual beli, dalam bisnis ini diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli berarti pertukaran barang dengan menggunakan harta atau harta benda dengan uang, atau penyerahan sesuatu kepada pihak lain, menerima ganti rugi atas benda itu dalam transaksi berdasarkan kesenangan bersama, yang dilakukan dengan syarat sekuler.

Berdasarkan penjabaran di atas ada beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli berdasarkan kata atau etimologi¹

مقابلة شيء بشيء

Artinya : Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan menurut bahasa ialah tukar menukar secara absolut. berdasarkan pengertian tadi maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.²

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini.³

- a. Dari Hanabilah memberikan definisi jual beli artinya ialah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yg mubah dengan manfaat yang mubah untuk saat selamanya, bukan riba serta bukan hutang.
- b. Menurut Hasbi ash-shiddiqie ialah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.⁴

Dari uraian pengertian jual beli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang yang

¹ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173

² Syayid Sabiq, Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'rif, 1997), 47.

³ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),170

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), 97

menguntungkan antara dua pihak secara sukarela dengan cara dan hukum yang dipengaruhi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan hidup dan permasalahan hidup yang diteliti tentunya tidak lepas dari terciptanya landasan hukum yang kita jadikan landasan untuk penyelesaian permasalahan yang akan datang. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak lama yaitu sejak zaman para nabi, dan sejak itu jual beli menjadi kebiasaan atau tradisi penduduk sampai sekarang. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli pada Islam yaitu:

a. Al-Quran

Jual beli ini adalah suatu masalah yang sudah dikenal rakyat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. serta Allah mensyariatkan jual beli ini menjadi anugerah keluangan serta keleluasaan asal-Nya buat hamba-hamba-Nya itu pada surat ihwal diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yg berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۝

Artinya : "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁵

Makna dari ayat ini adalah dapat berarti sebagian dari perkataan mereka (perampas riba) dan sekaligus merupakan serangan balik terhadap diri mereka sendiri. Barangkali mereka mengatakan demikian (Innam al-bai'u Matsalu al-riba), padahal sebenarnya mereka mengetahui perbedaan antara jual beli dan riba.

b. Hadits

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: فَاتَلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوه، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁵ Q.S Al-Baqarah : 275

Artinya: “Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram.”⁶

Berdasarkan uraian hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa orang baik yang memakan makanan adalah makan buah tangannya. Dengan kata lain, jika kita bermaksud untuk menjual atau membeli sesuatu, objek transaksinya harus jelas dan sah dan milik orang lain selain milik kita. Allah melarang jual beli najis dan najis, maka Allah melaknat orang yang membeli dan menjual barang haram, seperti jual beli minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, mayat dan berhala.⁷

c. Dasar Hukum Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu hingga menggunakan sekarang telah putusan bulat bahwa : *intinya seluruh bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yg mengharamkannya.*

Iman Islam melindungi hak orang untuk memiliki hartanya sendiri dan memberikan jalan keluar bagi setiap orang untuk memiliki harta orang lain dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga prinsip bisnis yang diatur dalam Islam berarti kesepakatan kedua belah pihak. yaitu penjual dan pembeli. Menurut prinsip Muamalah, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang.⁸

Intinya aturan jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i berkata, "seluruh jenis jual beli hukumnya boleh kalau

⁶ Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukhori*, (Bandung : dahlan) 1223

⁷ Isnawati Rais dan hasanudin, *Fiqih Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan*, 9Ciputan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 68

⁸ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali press, 1991), 144

dilakukan oleh dua pihak yg masing-masing memiliki kelayakan buat melakukan transaksi, kecuali jual beli yang tidak boleh atau diharamkan menggunakan izin-Nya maka termasuk pada kategori yang dihentikan.

Namun dari Imam asy-Syâtibî (pakar fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya mampu berubah menjadi harus dalam situasi tertentu, sebagai contoh dikemukakannya, Bila suatu ketika terjadi praktek penimbunan barang, sebagai akibatnya persediaan (stok) hilang asal pasar serta harga melonjak naik. jika terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sinkron menggunakan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di pada menentukan harga di pasaran.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

menjadi keliru satu dasar jual beli, rukun dan syarat adalah hal yg terangat penting, karena tanpa rukun dan kondisi maka jual beli tadi tidak sah hukumnya. sang sebab itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, diantaranya:

a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah jika prinsip dan syarat terpenuhi, yaitu. jika seseorang akan membeli dan menjual, dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang melegalkan jual beli terpenuhi.¹⁰

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

1. Adanya penjual dan pembeli,

Ba'i (penjual) adalah orang atau sekelompok orang yang menjual barang/barang kepada pihak lain atau pembeli baik perorangan maupun kelompok. Mustari (pembeli) adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli barang/barang dari penjual baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Ada barang yang diperjualbelikan

Ma'qud 'Alaih (barang/benda) adalah obyek transaksi jual beli berupa barang atau benda atau uang.

⁹ Dim Yaudin Juani, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 73.

¹⁰ Departemen pendidikan nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 996.

3. Sighat (ijab qabul).

Sighat atau ijab qabul adalah ungkapan penyerahan harta salah satu pihak dan salam penerima baik penjual maupun pembeli.¹¹

Jadi, seperti yang telah disebutkan di atas, jika rukun-rukun pekerjaan itu tidak terpenuhi, maka pekerjaan itu batal karena tidak sesuai dengan syara, sehingga dalam jual beli harus dipenuhi tiga rukun.

b. Syarat Jual Beli

Masing-masing dari ketiga pilar jual beli yang penulis uraikan di atas memiliki persyaratan sebagai berikut;

1. Al-Muta'qidain (Penjual dan Pembeli) Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli), yang dalam hal ini bisa dua pihak atau lebih yang berakad, adapun syarat-syarat akad tersebut adalah sebagai berikut:

a) Baliqh

Baligh berarti sampai atau jelas yaitu. anak-anak yang telah mencapai usia tertentu ketika semua masalah atau masalah yang mereka hadapi menjadi jelas bagi mereka. Pikirannya bisa menimbang atau menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak berakal dan orang gila adalah haram. Menurut ulama Hanafiah, bagi anak kecil Mumayyisi, akad sah jika akad yang mereka buat. menguntungkan mereka. Peneliti Jumhur berkeyakinan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus sudah dewasa dan berakal sehat, jika orang yang membuat akad tersebut belum kembali maka transaksi tersebut tidak sah meskipun mendapat izin dari wali.¹²

Bahwa jual beli itu disyariatkan dalam Islam, tetapi bukan berarti boleh jual beli siapa saja, melainkan ada syarat-syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas: orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dewasa, dan gila sampai berakal (pulihan dari kegilaan). Makna dari ketiga kasus tersebut adalah jual beli adalah sah, jika penjual dan pembeli dalam keadaan sadar dan tidak tidur, maka anak tersebut sudah cukup umur, karena jika anak kecil diperbolehkan untuk jual beli, menyebabkan kerusakan, seperti rusaknya barang, .

¹¹ Rachat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 76

¹² Ahmad Wardi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),188

karena anak kecil belum paham aturan islam. sedangkan orang gila yang tidak berakal dilarang jual beli. Dapat disimpulkan bahwa orang yang sadar dapat membeli dan menjual.¹³

b) Tidak boros

karena harta orang buangan ada di tangan walinya. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman demikian dalam firman-Nya Dalam Surat Al-Isra ayat 27:

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat durhaka kepada Tuhannya.

Makna ayat di atas adalah bahwa Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan pekerjaan yang menyia-nyiakan hartanya karena perbuatan tersebut bersifat ghaib, yang dijelaskan oleh ayat di atas kepada mereka yang melakukannya, itu adalah pekerjaan setan. Yang dimaksud pemborosan di sini adalah pekerjaan yang sia-sia.

c) Dengan Kehendak Sendiri (Tanpa Paksaan)

Artinya asas jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika asas ini tidak dipenuhi maka jual beli batal. Sebagaimana Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling membelanjakan harta dengan dusta, kecuali dalam jual beli yang bersifat sukarela di antara kamu

Kata “suka” dan “tidak suka” pada ayat di atas didasarkan pada kenyataan bahwa jual beli harus dilakukan dengan suka rela, tanpa tipu muslihat atau paksaan.

2. *Ma'qud'alaih* (objek akad)

Ma'qud'alaih (objek akad). Ketentuan subjek kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Itu suci atau bisa disucikan, jadi tidak syah menjual barang najis seperti anjing, babi dan lain-lain.¹⁴

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. XXIV*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), Hlm 281.

¹⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72

- b. Memberi keuntungan menurut syara, maka dilarang jual beli barang yang tidak menguntungkan menurut syara, misalnya menjual babi, ikan, biawak, dll.
 - c. Jangan terikat atau bergantung pada hal-hal lain, misalnya: Jika ayah saya pergi, saya akan menjual sepeda motor ini kepada Anda.
 - d. Tidak ada batasan waktu, seperti yang saya katakan, jika sepeda motor ini dijual kepada Anda selama satu tahun, maka penjualannya tidak sah, karena penjualan adalah salah satu alasan kepemilikan penuh, yang tidak dibatasi oleh apa pun selain ketentuan dari syara.
 - e. Bisa diberikan cepat atau lambat, haram menjual hewan yang kabur yang sudah tidak bisa lagi ditangkap, barang hilang atau benda yang sulit diambil kembali karena alami, seperti ikan yang jatuh ke kolam, entahlah. . kok di kolam, itu ikan yang sama.¹⁵
 - f. Milik orang yang menyimpulkan kontrak. Artinya, orang yang menandatangani perjanjian jual beli atau barang tersebut adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.¹⁶
 - g. Diketahui (dilihat), objek niaga harus mengetahui jumlah, berat, ukuran atau dimensi lainnya, maka jual belinya tidak sah, yang menimbulkan keragu-raguan di satu sisi.
3. Terkait dengan ijab qobul (Lafadz *Shighat*)

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah, Shighat Akadi* memiliki tiga syarat yaitu:

- a. Terhubung di satu tempat tanpa spacer yang merusak
- b. Telah dibuat perjanjian ijab kabul dengan Qabul atas barang yang mana mereka saling menyepakati barang yang akan dijual dan harga barang tersebut.
- c. Kalimatnya harus dalam bentuk lampau (madhi), misalnya kata-kata penjual: saya menjual dan kata-kata pembeli saya mungkin punya waktu sekarang : sekarang saya menjual dan sekarang saya membeli. Jika ingin masa depan atau ada kata yang mengacu pada masa depan misalnya, maka itu adalah janji untuk membuat

¹⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72-73.

¹⁶ Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Seminar Grafika, 2000), 133

kontrak. Sebuah janji batal sebagai kontrak yang sah karena berakhir dengan operasi hukum.¹⁷

Transaksi terjadi secara sah jika kriteria utama keabsahan transaksi adalah persetujuan bersama. Namun mencintai orang lain adalah sebuah perasaan berbeda dalam hati seseorang yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu kita membutuhkan bukti yang jelas tentang kenikmatan bersama di hati. Ulama terdahulu mendefinisikan *ijma'* qabul sebagai acuan.¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Secara umum jual beli dalam Islam ada banyak jenisnya, sedangkan jual beli global terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

a. Jual Beli Shahih

Pembelian dan penjualan adalah sah, yaitu. ketika jual beli dilegalkan, memenuhi prinsip dan syarat yang diberikan, bukan milik orang lain dan tidak lagi bergantung pada hak khijari. Prinsip dan syarat diperbolehkan atau berlaku dalam Islam selama tidak ada unsur-unsur di dalamnya yang dapat membatalkan keabsahannya.

Adapun hal-hal yang pada umumnya mengganggu kemampuan atau legalitas jual beli antara lain:

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.¹⁹

b. Jual Beli yang Batal atau *Fasid*

Kekosongan merupakan ketidakmampuan untuk memahami pengaruh amal pada tindakan di dunia karena perintah syar'ah, meninggalkan syarat dan rukun pelaksanaannya. Jual beli kosong adalah bila salah satu rukun dan syarat nya tidak terpenuhi atau jual belinya berdasarkan sifatnya dan tidak disyaratkan, misalnya jual beli anak kecil, orang gila atau barang yang akan dibeli. merupakan barang terlarang. hukum syariah seperti mayat, darah, babi dan khamr. Jual beli kosong ini di antaranya banyak macam dan macamnya²⁰.

¹⁷ Syayyid Sabiq, *Fiqih sunnah Jus 12*, Ahli Bahasa Kamaludin a. Marzuki, 50

¹⁸ Amir syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: kencana, 2003), 195.

¹⁹ Ahmad Wardi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 208

²⁰ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

- 1) Jual beli buah yang belum ada dipohonnya
 Jual beli, dimana domba betina belum muncul di pohon atau anak sapi yang belum ada, padahal perut kambing betina sudah ada. Maksudnya adalah melarang jual beli dimana anak babi belum muncul di pohon atau anak sapi yang belum ada, padahal kandungan induknya sudah ada, karena jual beli tersebut adalah jual beli dimana tidak ada atau jumlah dan ukurannya tidak pasti.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli
 Seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang terbang lepas di udara, atau misalnya menjual ikan dalam air yang tidak diketahui jumlahnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsure penipuan
 Jual beli dengan unsur penipuan memang baik pada awalnya, namun di baliknya ada unsur penipuan, seperti yang terdapat dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam di atas. Contoh lain, yang juga tergolong jual beli curang, adalah jual beli al-Mazabanah (tukar yang diduga tidak seimbang), seperti menukar buah basah dengan buah kering karena ada kepentingan antara yang dijual dengannya. dibeli tidak seimbang.²¹
- 4) Jual beli takaran dalam Islam
 Hendaknya ketika seseorang berjual beli dengan takaran atau timbangan, maka harus sesuai kesepakatan dengan pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-mutaffifin. ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ .^ط

Artinya : kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.²²

Makna dari ayat di atas adalah Allah melarang keras orang-orang yang melakukan transaksi jual beli dengan

²¹ Rachat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),67

²² Q. S. Al- Muttaffin: 1-3

takaran dan timbangan yang tidak sesuai atau tidak realistis, artinya disini yang menipu adalah menipu. mengukur dan menimbang.²³

5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli batal adalah jual beli yang salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi atau jual belinya tidak ditentukan secara prinsip dan substansi. Pembelian dan penjualan yang dilarang, antara lain:

a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' Al-ma'mum*)

Menurut Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qoyyim, jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad dibolehkan selama hal itu ada menurut aturan adat dan dapat dihibahkan setelah akad dibuat. Karena sebenarnya larangan menjual barang ma'dum tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang diharamkan adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin untuk diberikan.²⁴

Penjualan barang tidak dapat dilepas Penjualan barang tidak dapat dilepas kepada pembeli yang tidak sah. Misalnya hewan yang masih dalam kandungan dijual. Dalam hal ini, semua ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini tidak sah.

b. Terlarang sebab *Ahliyah* (ahli akad)

Ahli akad adalah orang yang menandatangani kontrak dengan penjual dan pembeli. Para ulama sepakat bahwa jual beli tergolong syahid jika dilakukan oleh orang yang matang dan selektif..²⁵ Adapun yang dipandang tidak sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli orang gila
- b) Jual beli anak kecil
- c) Jual beli orang buta
- d) Jual beli terpaksa
- e) Jual beli fudhul
- f) Jual beli orang yang terhalang
- g) Jual beli majlis²⁶

²³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 99

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1(Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 95

²⁵ Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),95

²⁶ Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),97

c. Terlarang sebab *Sighat*

Jual beli dilarang karena *sighat* berarti tidak dipenuhinya ucapan, akad ijab qabul oleh penjual dan pembeli. Pembelian dan penjualan yang tidak memenuhi ketentuan ini dianggap batal.

d. Terlarang sebab syarat

Ulama Para peneliti sepakat untuk memperbolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan pilar. Namun, ada beberapa isu yang diperdebatkan para ilmuwan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba
- 2) Jual beli barang hasil merampas
- 3) Jual beli waktu adzan jum'at
- 4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
- 5) Jual beli indul tanpa anak yang masih kecil
- 6) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
- 7) Jual beli memakai syarat
- 8) Jual beli yang dilarang tapi sah²⁷

6. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli

a. Pengertian *Gharar*

Gharar berarti kecurigaan, penipuan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Ulama fiqh telah mengusulkan beberapa definisi *gharar*:

b. Bentuk jual beli *Gharar*

Ulama fikih, jual beli *gharar* dilarang antara lain

- 1) Subjek kontrak tidak memiliki kemungkinan untuk dijual pada saat pengakhiran kontrak, terlepas dari apakah subjek kontrak sudah ada atau belum.
- 2) Menjual sesuatu yang tidak berada di bawah kendali penjual. Apabila barang yang dibeli oleh orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada kepastian tentang cara pembayaran atau jenis barang yang dijual. Pendapat Zulail bahwa keragu-ruguan ini adalah bentuk *gharar* terbesar adalah dilarang.
- 4) Tidak ada kepastian tentang kekhasan barang yang akan dijual.
- 5) Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Bentuk transaksinya tidak tegas, yaitu. terdapat dua atau lebih jenis yang berbeda dalam satu objek akad, tanpa

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 98

menentukan bentuk transaksi mana yang dipilih selama pelaksanaan akad.

- 7) Tidak ada kepastian objek akad, karena dalam satu transaksi terdapat dua objek akad yang berbeda.
- 8) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin sesuai dengan ketentuan akad.²⁸

B. Diskon

1. Pengertian Diskon Atau Potongan Harga

Belanja diskon sangat mudah ditemukan di Indonesia karena diskon merupakan salah satu strategi promosi perusahaan. Diskon tampaknya menjadi daya tarik utama yang menarik masyarakat untuk mengkonsumsi produk tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai diskon dan potongan harga yang dikemukakan oleh beberapa ahli.²⁹

Menurut Kotler, diskon adalah pengurangan langsung harga barang yang dibeli selama periode tertentu, sedangkan menurut Tjipton adalah diskon yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai imbalan atas tindakan tertentu pembeli. untuk menyenangkan penjual.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa diskon adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat konsumen agar membeli suatu produk dalam jangka waktu tertentu.

2. Tujuan Adanya Diskon Atau Potongan Harga

Menurut Nitemito, tujuan diskon atau mempertahankan diskon adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli dianjurkan untuk membeli dalam jumlah banyak sehingga volume penjualan diharapkan meningkat.
- 2) Pembelian dapat difokuskan pada penjual untuk meningkatkan atau mempertahankan pesanan penjual.
- 3) Apakah ada layanan penjualan yang dapat menarik transaksi pembelian³⁰

3. Macam-Macam Diskon Atau Potongan Harga

- 1) Diskon volume Diskon volume adalah diskon harga yang diberikan untuk mendorong konsumen membeli dalam jumlah

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi1, cet.1(Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003). Hlm., 157

²⁹ Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: PustakaAlvabet, 2006)

³⁰ Muammar Khodafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu* , Vol.1 N o.2

yang lebih besar, yang meningkatkan total penjualan. Selain itu, diskon volume dapat memberikan manfaat dalam hal pengurangan biaya per unit untuk pesanan dan produk dalam jumlah besar.

- 2) Diskon musiman adalah pengurangan harga yang diberikan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Diskon musiman digunakan untuk mendorong konsumen membeli produk yang tidak mereka perlukan untuk sementara waktu. Dengan demikian, diskon musiman mempengaruhi kebiasaan membeli konsumen, dengan beralihnya fungsi gudang atau penyimpanan ke tangan konsumen.³¹
 - 3) Potongan Tunai Potongan Tunai adalah potongan yang diberikan apabila pembeli membayar barang yang dibeli secara tunai atau membayarnya pada waktu tertentu sesuai dengan kontrak penjualan.
 - 4) Diskon Dagang (fungsional) Produsen memberikan diskon dagang kepada distributor (grosir dan pengecer) yang terlibat dalam distribusi barang dan pelaksanaan fungsi tertentu seperti penjualan, penyimpanan dan pencatatan..³²
4. Faktor-Faktor Terjadinya Diskon Atau Potongan Harga
- 1) Faktor terjadinya diskon

Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan menurunkan harga (diskon) antara lain:

 - a) Kelebihan kapasitas.
 - b) Penurunan pangsa pasar akibat persaingan yang semakin ketat.
 - c) Memenangkan pasar melalui biaya yang lebih rendah
 - 2) Faktor yang dilarang atau diharamkan dalam memberi potongan harga atau dikson
 - a) Harta haram: Haramnya jual beli karena bendanya diharamkan, seperti khamr, bangkai, babi dan lain-lain. Oleh karena itu, jika jual beli barang tersebut dilakukan melalui akad Muawadla'ah, otomatis transaksi ini menjadi haram.
 - b) Tidak sah kecuali pada hakikatnya: kata “pertukaran” atau “pengalihan hak untuk menggantikan” mempunyai arti yang sama bahwa pemindahan hak dan kepemilikan itu bersifat timbal balik, berdasarkan kehendak dan keinginan bersama.

³¹ Alma, Bukhari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2000)

³² Afibatus Afida, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga*, Vol. 04, Nomor 02, 2020

Kata “mufakat” berarti bahwa transaksi timbal balik ini sah dengan cara yang telah ditentukan, yaitu “taradhin minkum” secara timbal balik. Tindakan yang melanggar prinsip tersebut.

- c) Tadlis adalah transaksi yang melibatkan sesuatu yang kualitas dan kuantitasnya tidak diketahui atau disembunyikan sama sekali. Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan wasiat antara dua pihak, keduanya harus memiliki informasi yang sama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tadlis memiliki 3 (tiga) syarat transaksi, yaitu: Kuantitas, mengurangi, dan takaran
- d) Najasy: Jual beli Najasy adalah jual beli palsu dimana pembeli menaikkan harga produk, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk membujuk pembeli lain untuk membeli dengan harga tinggi.
- e) Gharar: Gharar mencakup dua bentuk. Keraguan dan kegelisahan, atau keragu-raguan dan kegelisahan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli, dan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, sifat, besarnya, dll yang tidak dikehui.³³

C. Diskon Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Ketentuan harga dalam hukum ekonomi syariah

Ketentuan harga diskon dalam hukum ekonomi syariah diperbolehkannya suatu transaksi selama hal tersebut tidak menyebabkan kemudhaharatan pada penjual maupun pada pembeli. Transaksi yang diperbolehkan yaitu:

- a. Hukum asal pada semua transaksi adalah halal yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil yang benar, jelas dan tegas.
- b. Adapun gharar yang terkandung dalam transaksi ini dianggap tidak ada atau dimaafkan. Karena tidak menyebabkan kemudhratan pada kedua belah pihak. Bagi penjual atau penyedia layanan jasa, ia tetap beruntung.

Dalam istilah marketing, diartikan sebagai segala harga rendah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas suatu komoditi atau jasa tertentu, untuk mendorong manusia melakukan pembelian atau mempertahankan mereka melakukan

³³ Afibatus Afida, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga*, Vol. 04, Nomor 02, 2020

aktivitas jual beli dengan penjual. Istilah potongan harga atau diskon ini memang belum dikenal di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi istilah yang dikenal mereka untuk menunjuk pengertian potongan harga atau diskon adalah al-batt min al-tbaman atau al-naqs min al-tbaman (penurunan harga atau pengurangan harga).³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

Dari ayat yang mulia ini, asy-Syafi'i berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul (sikap menerima). Karena qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka, berbeda dengan mu'athaat yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan, sehingga mereka menilai sah jual-beli mu'athaat. Mujahid berkata, "Kecuali perniagaan yang mengandung suka sama suka," menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya. (Begitu juga Ibnu Jarir meriwayatkan).³⁶

Berdasarkan pada konsep-konsep tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terkait dengan harga dalam ketentuan diskon harga merupakan nilai uang yang seseorang butuhkan untuk memperoleh sejumlah produk dan pelayanan sedangkan penetapan harga suatu produk atau jasa berdasarkan atau tergantung dari suatu transaksi tersebut diperbolehkan apabila tidak menyebabkan kemudharatan dari kedua belah pihak dan semua transaksi adalah halal yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil yang benar.

³⁴ Syabbu Bahri, "Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam" , (Bandung: cahaya, 2000), 148

³⁵ Q.S. An-Nisa : 29

³⁶ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir ,(Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 45

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rosul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah dan Rosul-Nya. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi. Untuk itulah, dalam dekade belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi.

2. Proses Penerapan Diskon dalam Hukum Ekonomi Syariah

Proses perkembangan perekonomian dalam bidang perdagangan dan perindustrian semakin hari semakin maju pesat bahkan telah memberikan kemajuan yang luar biasa kepada konsumen dan berbagai produk barang yang ditawarkan kepada konsumen. Menurut Yusuf Aho Ae dalam Syabhu Bahri:

“Salah satu penyebab yang mendasar dan melatarbelakangi perlunya penjagaan terhadap hak-hak para konsumen adalah karena metode periklanan modern yang kerap dilakukan disinformasikan kepada konsumen dari pada memberikan informasi yang jelas dan obyektif. Akibatnya konsumen berada dalam kondisi tawar menawar yang tidak berimbang karena kesumitan dalam memperoleh informasi yang memadai.”³⁷

Dalam menjaga terhadap konsumen yaitu tentang hak-haknya maka pihak penjual perlu mengadakan atau menerapkan metode yaitu yang sangat jitu sehingga para konsumen atau pembeli tidak akan mengadakan transaksi tawar-menawar lagi, misalkan para pedagang telah membuat metode dengan cara memberikan informasi secara tertulis yaitu dengan kata-kata diskon dan harga yang telah ditentukan.

3. Transaksi yang Dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem harus terlepas dari beberapa faktor yang diharamkan. Adapun faktor-faktor diharamkannya sistem diskon adalah dikarenakan:

³⁷ Syabhu Bahri, “Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam” (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri, 2013), 138

a. Haram Dzatnya

Transaksi dilarang karena objeknya terlarang. Misalnya: Khamr, bangkai, babi, dan lainnya. Dengan demikian jika terjadi transaksi jual beli barang-barang haram tersebut dengan akad muwadla'ah, secara otomatis transaksi ini menjadi haram.

b. Haram Selain Dzatnya

Transaksi dianggap terlarang meski objeknya tidak harap dikarenakan melanggar prinsip-prinsip “an taradin munkum dan prinsip la tazhlimuna wa la tuchauna” praktek-praktek yang melanggar prinsi yaitu:

1. Najasy adalah bermakna al-itsara, yaitu mengerakkan, yang di ambil dari kata :najasytu ash-shaida idzaatsartu (aku menghalu hewan buruan apabila aku mengerakkan/menjejutkan. Sedangkan menurut terminologis adalah: seseorang menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin melihatnya.
2. Gharar secara bahasa adalah khatar (resiko, bahaya) dan taghiri melibatkan suatu yang gharar. Dikatakan gharar binafsihi wa malihi tagriran, yakni jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah gharar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebiasaan yang tidak diketahui kebenarannya. Sedangkan bentuk transaksi gharar:

a. Ketidak Jelasan Barang

Fisik barang tidak jelas misalnya penjual berkata “aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga 100.000, dan si pembeli tidak mengetahui kondisi fisik barang tersebut.

b. Ketidak Jelasan Harga

Penjual tidak menentukan harga misalnya: “aku menjual mobil in kepadamu dengan harga sesukamu” lalu mereka berpisah dan harga belum di tentukan kedua belah pihak.

Berdasarkan pada definisi tersebut di atas, bahwa larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas jual beli di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (haq), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt.

Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kezaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt.³⁸

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan sistem pemberian potongan harga dalam bentuk barang studi kasus Pasar Tradisional Winong Kabupaten Pati bukan masalah baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang dilakukan yaitu:

1. Ery Fitrya Primadhany NIM. 08220028, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, lulus tahun 2012, yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISKON: STUDI KASUS DI PERTOKOAN PASAR BESAR PALANGKARAYA*”.³⁹

Kesimpulan dari tesis ini adalah sistem diskon toko Pasar Baru Palangkaraya meliputi: membeli barang dalam jumlah besar yang diproduksi pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti menjelang hari raya, berbagi "barang fashion" di antara pembeli dan memberikan barang lama. produk penyimpanan. Gambaran hukum Islam tentang sistem diskon di toko Pasar Baru Palangkaraya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, yaitu di Setiawan dan Kaike. jual beli di toko dan dilarang karena ada syarat-syarat yang terkait dengan tujuan akad tidak terpenuhi dan ada unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu tadlis dan najasy. Anda bisa menemukannya di sistem jual-beli Yenie Shop yang terjangkau. Toko Yanie tidak mengontrol kualitas barang yang dijual melalui sistem diskon, sehingga produk yang cacat tetap dijual kepada pembeli, selain itu harga jual produk naik sesuai dengan harga pasar, sehingga harga produk diskon sebenarnya adalah harga reguler. Persamaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang diskon atau potongan harga ditinjau hukum islam. Perbedaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti yaitu pada skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem diskon studi kasusdi pertokoan pasar besar Palangkaraya, sedangkan dalam skripsi yang akan dilakukan membahas tentang pemberian diskon atau

³⁸ Radit Aditiya, “Jual Beli dalam Hukum Diskon”, (Jakarta: Anugrah, 2014), 4

³⁹ Ery Fitrya Primadhani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon; Studi kasus Dipertokoan Pasar Besar Pakangkaraya*, Skripsi UIN Malana Malik Ibrahim, 2012.

potongan harga dalam bentuk barang ditinjau perspektif hukum islam.

2. Nungky Rizky Savitri NIM. 09400087, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, Lulus tahun 2015, yang berjudul “*PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PENJUALAN BARANG DI DEPARTMENT STORE DENGAN PEMBERIAN DISKON SAMPAI DENGAN 70 %*”.⁴⁰

Kesimpulan skripsi adalah bahwa praktik pedagang department store dalam memberikan diskon hingga 70% bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan secara khusus melanggar pasal 4, ayat 7, pasal 11 ayat f dan pasal 62 (2.). Praktik bisnis ini hanyalah permainan penetapan harga. Penipuan yang dilakukan oleh pengusaha adalah: bermain-main dengan harga, produk yang ditawarkan memiliki cacat yang tersembunyi atau kualitas yang buruk, informasi yang jujur, jelas dan benar tentang kondisi produk yang ditawarkan tidak diberikan. Alasan bisnis mendiskon adalah untuk menarik minat konsumen, meningkatkan penjualan, mengelola tingkat penjualan, dan membongkar inventaris lama. Barang dengan diskon besar adalah pakaian dan sepatu/sandal. Motivasi konsumen yang datang membeli adalah: ada produk yang murah, sekaligus ada diskon dan mereka ingin membeli. Konsumen tidak tahu trik pedagang yang memberi mereka diskon. Konsumen tidak mengetahui hak-haknya berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Persamaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang diskon atau potongan harga ditinjau hukum islam. Perbedaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti yaitu pada skripsi ini membahas tentang perlindungan hak konsumen dalam penjualan barang di departemen store dengan memberikan diskon sampai dengan 70%, sedangkan dalam skripsi yang akan dilakukan membahas tentang pemberian diskon atau potongan harga dalam bentuk barang ditinjau perspektif hukum islam.

3. Uswatun Chasanah NIM. 20160610475, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus tahun 2020 yang berjudul “ *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP*

⁴⁰ Nungky Rizky Savitri, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Penjualan Barang Di Departemen Store Dengan Pemberian Diskon sampai 70%*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

POTONGAN HARGA DALAM PENGGUNAAN GOPAY SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI MULTIJASA”.⁴¹

Kesimpulan dari skripsi adalah bahwa akad penggunaan Gopay untuk melakukan transaksi online dengan aplikasi Gojek bukanlah hutang, melainkan akad ijarah (perjanjian jual beli jasa yang dipercepat). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukum Gopay untuk mendapatkan potongan harga adalah diperbolehkan, bukan riba, karena merupakan hak penjual untuk memberikan potongan harga. Persamaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang diskon atau potongan harga ditinjau hukum Islam. Perbedaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti yaitu pada skripsi ini membahas tentang potongan harga dalam menggunakan gopay sebagai media transaksi sedangkan dalam skripsi yang akan dilakukan membahas tentang pemberian diskon atau potongan harga dalam bentuk barang ditinjau perspektif hukum Islam.

4. Hesti Permata Sari, Mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang, Lulus tahun 2016, yang berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU MEMBER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KASUS RABBANI PALEMBANG).⁴²

Kesimpulan dari Skripsi adalah bahwa melalui mekanisme diskon kartu keanggotaan, konsumen terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota seharga 50.000 rubel sebagai uang administrasi, atau melalui pembelian, konsumen sangat ingin menjadi anggota Rabbani. Setelah itu, konsumen mendapatkan diskon 10% untuk pembelian kurang dari Rp 1.000.000 dan diskon 15% untuk lebih dari Rp 1.000.000 menjadi member setiap pembelian Rp 100.000 - Anda mendapatkan satu poin dari program massal - mengumpulkan poin Umroh. Dan kajian ini juga menunjukkan bahwa hakikat ekonomi Islam yang berdasarkan hukum Islam, hakikat transaksi jual beli adalah adanya kemauan, kesepakatan dan tidak ada paksaan baik dari pihak pembeli maupun penjual. barang yang dijual jelas dan bermanfaat bagi konsumen, barang dibuat di Rabbani Plaju-Palembang dan jual belinya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Persamaan pada

⁴¹ Uswatun Chasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan Gopay Sebagai Media transaksi Multifungsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020

⁴² Hesti Permata Sari, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Rabbani Palembang)*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

jurnal skripsi ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang diskon atau potongan harga ditinjau hukum islam. Perbedaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti yaitu pada skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap potongan harga menggunakan kartu ember dalam transaksi jual beli, sedangkan dalam skripsi yang akan dilakukan membahas tentang pemberian diskon atau potongan harga dalam bentuk barang ditinjau perspektif hukum islam.

5. Ando friska NIM 1421030087, Mahasiswa dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lulus tahun 2018, yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat).⁴³

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah bahwa praktik jual beli perkebunan kopi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah menjadi tradisi sebagian pembeli jual beli dengan melakukan pemotongan dari timbangan. Pembeli melakukan ini dengan mengecek kondisi kopi, pada kondisi normal berlaku diskon 5-10%. Dalam jual beli dengan sistem seperti itu, kerugian dan ketidakadilan tentu saja ditanggung oleh pihak yang paling rendah, yaitu penggarap, karena harus menanggung beban pemotongan yang berat. Jual beli dengan sistem diskon menurut syariat Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan kaidah jual beli dan melanggar kaidah syariat Islam yaitu dengan meninggalkan timbangan yang sudah menjadi tradisi, yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi, sehingga separuh lainnya merasa dirugikan terutama petani. Persamaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang diskon atau potongan harga ditinjau hukum islam. Perbedaan pada jurnal skripsi ini dengan peneliti yaitu pada skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang penerapan potongan harga dalam jual beli kopi, sedangkan dalam skripsi yang akan dilakukan membahas tentang pemberian diskon atau potongan harga dalam bentuk barang ditinjau perspektif hukum islam.

E. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir adalah proses berpikir peneliti sebagai dasar pemikiran untuk memperkuat fokus parsial di balik penelitian ini. Kerangka konseptual dibangun berdasarkan latar belakang masalah

⁴³ Andi Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Harga Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

dan didukung oleh teori yang ada dan bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dirumuskan secara konseptual atau kerangka konseptual.⁴⁴

Islam mengatur berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah membeli dan menjual. Jual beli orang adalah kegiatan rutin yang dilakukan semua orang sepanjang waktu. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan dengan kebutuhannya yang berbeda-beda. Islam melihat jual beli sebagai cara untuk saling membantu.

Fiqh adalah kitab yang menjelaskan tentang hukum jual beli dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam surah muamalah pembahasan jual beli lebih banyak menitikberatkan pada bahasa dibandingkan dengan pembahasan muamalah lainnya seperti sewa menyewa (ijarah), gadai (ranh), dll.

Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya sebagai bagian dari strategi promosi penjualan. Strategi ini sering digunakan untuk meningkatkan penjualan karena diskon atau potongan harga sangat menarik bagi pembeli. Dalam Islam, hukum mendiskon diperbolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang dilarang seperti menipu konsumen, merugikan orang lain, dll.

Bentuk potongan harga atau diskon yang ada di pasar Winong Kecamatan wionong kabupaten pati, penjual mematok harga barang yang kemudian pembeli barang kali meminta diskon atas barang tersebut. Dalam hal ini jika konsumen meminta diskon, sering kali penjual memberikan potongan harga sedikit dari yang diminta konsumen tersebut. Dan dalam transaksi tersebut terjadilah negosiasi atau kesepakatan dalam mengambil keputusan. Dari hal tersebut peneliti meninjau apakah pemberian potongan harga atau diskon tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan kedua pihak dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

⁴⁴ Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 209.

